

Pembangunan Pasar Pagi Belum Ada Bentuk Fisik Pemkot Kembali Janji Tanggung Sewa Lapak



Sumber gambar : <https://asset-2.tstatic.net/kaltim/foto/bank/images/Ilustrasi-pedagang-emas-di-Mal-Mesra-Indah-Samarinda.jpg>

SAMARINDA, TRIBUN – Meski ditargetkan selesai dengan cepat, namun pembangunan ulang bangunan Pasar Pagi belum juga menunjukkan bentuk fisiknya. Sebab itu, sebanyak 2.856 pedagang Pasar Pagi Samarinda pun harus kembali bersabar selama proses revitalisasi berlangsung.

Pemberitahuan sebelumnya, Pemkot Samarinda merelokasi pedagang basah seperti ayam, ikan, daging, serta sayur mayur ke Pasar Sungai Dama Baru. Sementara pedagang konveksi direlokasi ke Mal Segiri Grosir Samarinda (SGS).

Meski demikian, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda nyatanya siap jika harus kembali menanggung biaya sewa lapak ribuan pedagang tersebut hingga pembangunan rampung. Khususnya para pedagang yang kini menempati SGS.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Samarinda, Marnabas Patiroy belum lama ini. "Kita jamin sampai selesai pembangunan. Kemarin kami sediakan Rp9 miliar untuk digunakan di Segiri Grosir, tetapi yang terpakai Rp7 miliar," ungkapnya.

Marnabas mengaku, pihaknya juga tengah berkonsultasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terkait estimasi pembangunan ulang Pasar Pagi.

Sehingga pihaknya juga dapat memastikan kebutuhan subsidi yang akan disiapkan selama masa pembangunan ulang pasar legendaris ini. "Dan sebenarnya ada banyak cara, tapi

yang jelas kata kuncinya adalah mereka tidak bayar sampai mereka kembali lagi," tutur Marnabas.

Terkait dengan nasib pedagang emas Pasar Pagi, Disdag juga memberikan opsi relokasiⁱⁱ ke SGS secara gratis, namun sebagian menolak lantaran beberapa alasan. Meski demikian, tak menutup kemungkinan juga bahwa pihaknya akan memberikan subsidi kepada sebagian pedagang emas memilih menyewa lapak secara mandiri di Mal Mesra Indah dengan harga sewa yang terlampau tinggi. "Di Mesra masih kami rumuskan, karena bentuk subsidi itu kan ada jalurnya. Minimal kita samakan dengan yang ada di Segiri Grosir. Saat ini sedang disusun," tutupnya. (snw)

Sumber berita:

1. Tribun Etam, Pembangunan Pasar Pagi Belum ada Bentuk Fisik, Pemkot Kembali Janji Tanggung Sewa Lapak, 4/8/2024

Catatan:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional (Perda 3/2014), Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern bertujuan untuk:
 - a. memberikan pembinaan kepada pasar tradisional dan penataan pusat perbelanjaan serta toko modern;
 - b. memberdayakan pasar tradisional agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, dan mandiri;
 - c. mengatur, menata keberadaan dan pendirian pasar tradisional, dan pasar modern agar mampu bersaing secara sehat, bersinergi yang saling memperkuat dan saling menguntungkan;
 - d. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional dengan toko modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan; dan
 - e. mewujudkan sinergitas hubungan yang saling memberikan dan memperkuat antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar tradisional agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi daerah yang mantap, lancar, efisien, dan berkelanjutan.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perda 3/2014, dalam melaksanakan pengelolaan area pasar, direksi/manajer/jabatan sejenisnya diberikan wewenang untuk menetapkan:
 - a. tempat dalam pasar;
 - b. batas wilayah pasar;
 - c. hak pemakaian tempat usaha;
 - d. jumlah kepemilikan hak pemakaian tempat usaha;
 - e. perpanjangan hak pemakaian tempat usaha;
 - f. penggunaan area dan bangunan pasar; dan
 - g. jenis dan pemanfaatan fasilitas penunjang.

ⁱ Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan, Revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai lahan/kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya.

ⁱⁱ Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Relokasi merupakan pemindahan tempat rencana industri pada suatu daerah segera diwujudkan.